



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - c. bahwa untuk menjamin keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan serta pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi, perlu dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan efektif serta efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
8. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
9. Badan Usaha Nasional adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
10. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing bersama kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau;
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian tertentu;
13. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Instansi pelaksana adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemberian IUJK.
16. Surat Permohonan Izin, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) IUJK dimaksudkan untuk memberikan acuan dan menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Tujuan dikeluarkannya IUJK adalah untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.

BAB III LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau badan usaha.

- (4) Golongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi golongan usaha kecil, menengah dan besar.
- (5) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan arsitektur dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan dan/atau jasa teknik lainnya.

BAB IV IUJK

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Nasional yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pemalang yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai instansi pelaksana pemberian IUJK diatur oleh Bupati.

Pasal 5

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

IUJK yang diberikan pada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

BAB VI SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian IUJK berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. IUJK harus mencerminkan kehandalan badan usaha;
 - b. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
- (2) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

Pasal 9

- (1) Badan usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan SPI kepada Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang bermaksud mendapatkan IUJK wajib mengajukan SPI secara lengkap dan benar kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima SPI yang telah diisi secara lengkap dan benar, Bupati menetapkan pemberian izin atau penolakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian IUJK diatur oleh Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN IUJK

Pasal 11

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh IUJK dapat mengajukan permohonan perubahan.
- (2) Perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan nama badan usaha, bentuk badan usaha, alamat kantor, nama pemilik badan usaha, nama penanggung jawab badan usaha, data tenaga kerja, NPWP dan bidang usaha.
- (3) Perubahan klasifikasi IUJK dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan IUJK diterbitkan atau Badan Usaha Nasional menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan kualifikasinya meningkat.
- (4) Segala perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Badan usaha yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan IUJK perubahan oleh Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Setiap badan usaha yang telah mendapatkan IUJK wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK.
- (2) Setiap badan usaha yang telah mendapatkan IUJK wajib memberikan laporan kegiatan tahunan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur oleh Bupati.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemegang IUJK atau Badan Usaha dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemegang IUJK atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12, yaitu berupa :
 - a. Peringatan tertulis, berupa teguran;
 - b. Pembekuan IUJK;
 - c. Pencabutan IUJK.
- (3) Kriteria pelanggaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa izinnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUAPTEN PEMALANG

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif sehingga mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan ketrampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya, dalam dua dasawarsa terakhir, jasa konstruksi nasional telah menjadi salah satu potensi pembangunan nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian potensi jasa konstruksi nasional ini perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi. Selain itu tata ekonomi dunia telah mengamankan hubungan kerjasama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

Kedua fenomena tersebut merupakan tantangan bagi jasa konstruksi nasional untuk

meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri.

Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yakni :

1. terbentuknya kepranataan usaha, meliputi :
 - a. persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b. standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan ketrampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan;
 - c. tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
 - d. terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial;
 - e. terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang diladasi oleh persaingan yang sehat;
 - f. pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten;
2. dukungan pengembangan usaha, meliputi :
 - a. tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi;
 - b. terpenuhinya ketentuan mengenai jaminan mutu;
 - c. berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil;
 - d. berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu timbulnya kesadaran masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya;
 - e. terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;

Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan pengaturan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk peraturan daerah sebagai landasan hukum;

Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan peraturan daerah tentang Perijinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Pemalang ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Kabupaten Pemalang oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perijinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Pengertian orang perseorangan adalah warga negara Indonesia.

Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, antara lain, perseroan terbatas (PT), koperasi atau bukan badan hukum, antara lain CV, firma.

Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum, antara lain instansi dan lembaga-lembaga pemerintah.

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

Cukup jelas

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Pengertian klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan.

Pengertian kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

Kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.

angka 13

Cukup jelas
angka 14

Cukup jelas
angka 15

Cukup jelas
angka 16

Cukup jelas
Angka 17

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi insepion, studi fisibilitas, penyusunan kerangka usulan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

ayat (3)

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

ayat (4)

Penggolongan diatur sebagai berikut :

1. Jasa pemborongan
 - a. usaha kecil memiliki kekayaan bersih sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar);
 - b. usaha menengah memiliki kekayaan bersih diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. usaha besar memiliki kekayaan bersih diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Jasa konsultasi
 - a. usaha kecil memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. usaha menengah memiliki kekayaan diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. usaha besar memiliki kekayaan diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Larangan perangkapan ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, juga merupakan upaya pembinaan profesional badan usaha.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)

IUJK perubahan tidak menambah masa berlakunya IUJK.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas
ayat (2)

Laporan kegiatan dimaksud berupa laporan aktifitas badan usaha dalam 1 (satu) tahun

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas